



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0204/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara pembatalan nikah antara:

Pemohon, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 1 Februari 2018 telah mengajukan permohonan pembatalan nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 0204/Pdt.G/2018/PA.Gsg. tanggal 1 Februari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2017, Pemohon dengan Termohon telah menikah sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - Tertanggal 27 Desember 2017;

Hal. 1 dari 9 Put. No.0204/Pdt.G/2018/PA.Gsg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon di Lampung Tengah sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon belum berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama hanya 1 minggu setelah pernikahan dan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon menikah bukan karena atas suka sama suka dan tidak didasari oleh cinta melainkan Pemohon terpaksa menikah dikarenakan paksaan dari orang tua Pemohon yang mana orang tua Pemohon dan orang tua Termohon menjodohkan Pemohon untuk menikah dengan Termohon namun setelah menikah dan hidup bersama selama seminggu Pemohon tetap tidak mempunyai rasa cinta kepada Termohon dan merasa tidak bahagia hidup bersama dengan Termohon sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan rumah milik orang tua Pemohon dan Termohon menyerahkan Pemohon kepada orang tuanya, saat ini Pemohon tinggal di rumah milik orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Termohon selama 27 hari;
5. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon merasa tidak adanya rasa cinta dan tidak ada rasa ingin hidup bersama dengan Termohon lagi yang mana pernikahan tersebut dilaksanakan dikarenakan paksaan dari orang tua Pemohon dan orang tua Termohon saja oleh karena itu Pemohon memohon agar pernikahannya dibatalkan;
6. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Nikah terhadap Termohon atas pernikahan yang dipaksa oleh orang tua Pemohon dan Termohon dan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 23 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 73 Kompilasi hukum islam sehingga berdasar hukum untuk permohonan Pembatalan Nikah ini dikabulkan;

Hal. 2 dari 9 Put. No.0204/Pdt.G/2018/PA.Gsg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh undang – undang No. 3 tahun Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitia Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara Pembatalan Nikah ini sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
3. Memerintahkan Panitia Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya berdasar alasan yang sah ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Hal. 3 dari 9 Put. No.0204/Pdt.G/2018/PA.Gsg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gaya Baru I Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, Nomor - tanggal 29 Januari 2018, telah *dinazeglen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Seputih Surabaya Nomor : - Tanggal 27 Desember 2017, telah *dinazeglen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P.2;

## B. Saksi:

1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ayah Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 3 hari;
  - Bahwa selama tinggal dengan saksi, Pemohon dan Termohon tidur terpisah;
  - Bahwa saksi tidak sepenuhnya memaksa Pemohon menikah dengan Termohon, karena sebelum menikah, Pemohon dan Termohon telah saling mengenal, namun setelah Termohon melamar Pemohon, Pemohon mengatakan kepada saksi agar membatalkan pinangan Termohon dengan alasan tidak lagi menyukai Termohon;
  - Bahwa saksi tidak menyetujui keinginan Pemohon untuk membatalkan pinangan Termohon karena tidak enak dan malu dengan tetangga, terlebih tanggal pernikahan telah ditetapkan;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon tetap tidak mau tidur bersama Termohon sehingga setelah menunggu tiga hari, Termohon memutuskan pulang ke rumah orang tuanya;

Hal. 4 dari 9 Put. No.0204/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menemui orang tua Termohon untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak menemukan solusi karena Pemohon tetap tidak mau melanjutkan rumah tangganya;
- 2. Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hanya tinggal bersama selama 3 hari, kemudian Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon menikah dengan Termohon karena merasa terpaksa, karena setelah acara lamaran, Pemohon telah meminta orang tuanya untuk membatalkan pinangan Termohon, namun orang tua Pemohon menolak membatalkan pinangan tersebut karena malu sehingga pernikahan tetap dilakukan;
  - Bahwa setahu saksi, selama tinggal bersama 3 hari di rumah orang tua Pemohon, Pemohon dan Termohon tidur terpisah;
  - Bahwa sejak Termohon pulang ke rumah orang tuanya, sudah diupayakan untuk mendamaikan, namun Pemohon tetap tidak mau hidup bersama Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah istri dari Termohon yang pernikahannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, namun pernikahan tersebut dilakukan dengan terpaksa, karenanya

Hal. 5 dari 9 Put. No.0204/Pdt.G/2018/PA.Gsg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan pasal 23 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 38 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dilakukan mediasi sebagaimana ditentukan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 karena perkara ini berkaitan dengan legalitas hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah mneikah dengan Termohon pada tanggal 26 Desember 2017, pernikahan mana dilakukan dengan terpaksa dan setelah pernikahan dilangsungkan, Pemohon tetap tidak dapat menerima Termohon sehingga Pemohon ingin membatalkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya Termohon harus dinyatakan di persidangan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon telah melepaskan haknya dan dalil permohonan Pemohon harus dianggap benar, namun ketidakhadiran Termohon tersebut tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, karena perkawinan tidak dapat dibuktikan hanya dengan pengakuan, namun harus dibuktikan dengan bukti pencatatan perkawinan dan majelis hakim juga tetap harus memeriksa beralasan atau tidaknya permohonan Pemohon, maka Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi dari surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya

Hal. 6 dari 9 Put. No.0204/Pdt.G/2018/PA.Gsg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memandang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, telah ternyata Pemohon saat ini berkediaman di Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, karenanya berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat telah tepat ditujukan ke Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, telah ternyata Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah cukup umur dan memberikan keterangan di persidangan, saksi mana memberikan keterangan satu-persatu dan di bawah sumpahnya, saksi-saksi mana merupakan pihak yang harus didengar keterangannya, karenanya materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan pada pokoknya bahwa setelah acara lamaran, Pemohon telah meminta orang tuanya untuk membatalkan pinangan Pemohon, namun orang tua Pemohon menolaknya karena malu dan pernikahan tetap dilangsungkan dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon tidak tidur bersama dan tiga hari setelah menikah, Termohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut menunjukkan bahwa Pemohon menikah dengan Termohon karena dipaksa oleh keadaan karena malu jika membatalkan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon terpaksa menikah dengan Termohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 71 huruf f Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Pemohon dan Termohon dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk membatalkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon

Hal. 7 dari 9 Put. No.0204/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah tanggal 26 Desember 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon telah dibatalkan, maka Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor - tertanggal 27 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Surabaya tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar salinan penetapan dikirimkan kepada Pegawai Pencatatan Nikah, permohonan mana tidak berdasar dan merupakan tindakan administratif yang tidak relevan dimintakan dalam perkara ini, maka permohonan tersebut sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membatalkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah tanggal 26 Desember 2017;
4. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor - tertanggal 27 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, tidak berkekuatan hukum;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 Put. No.0204/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilakhir 1439 Hijriah, oleh kami Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ade Ahmad Hanif, S.H.I. dan Uswatun Hasanah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Siti Maria, S.H., M.E.Sy. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,  
ttd

Ketua Majelis,  
Ttd.

Ade Ahmad Hanif, S.H.I.

Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,  
ttd

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Maria, S.H., M.E.Sy.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	600.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h		Rp. 691.000,00

Hal. 9 dari 9 Put. No.0204/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)